



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, lahir di Karta Raharja, tanggal 26 November 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Karta Harja, RT 013/ RW 004, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sondri Helmi, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan yang berkantor di Jalan Hi. Alamsyah RPN Blok A Nomor 10, Komplek Ruko BIP, Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, lahir di Karta Raharja, tanggal 4 April 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Karta Harja, RT 013/ RW 004, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 5 Februari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, yang perkawinannya telah dilangsungkan di Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Margorejo Tiyuh Karta Raharja dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pendeta

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mgl



APOLOS DWI KRISTANTO S,SI, pada tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana yang dimaksud dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN nomor 1812-KW-04082020-0001, tertanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, yaitu:

- [REDACTED], lahir di Karta Raharja, pada tanggal 12 September 2009, Agama Kristen, sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 1812031608170001 dengan NIK 1812031209090003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:

- a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
- b. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab untuk memberikan kehidupan yang layak kepada Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan surat gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Negeri Menggala;
- c. Bahwa selama tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dikembalikan kepada keluarga Penggugat dan anak Penggugat diasuh oleh keluarga Tergugat.



d. Bahwa selama terjadinya perbedaan pandangan dan pertengkaran Tergugat telah beruang kali mengusir dan mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat.

e. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bertahan dan tidak mau kembali ke keluarga penggugat pada saat tergugat mengusir dan atau akan mengembalikan penggugat kepada keluarga tergugat.

f. Bahwa Penggugat sejak tanggal Tiga bulan Oktober tahun Duaribu Limabelas (03-10-2015), sampai Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Menggala, Penggugat bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat.

6. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan gugatan cerai ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Menggala atau setidaknya selama 5 Tahun, telah pisah rumah dan pisah ranjang, dan saat ini Penggugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Jakarta, dan anak Penggugat diasuh oleh keluarga Tergugat.

8. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Menggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amarnya ssebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Injili Tanah Jawa Margorejo Tiyuh Karta Raharja dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pendeta APOLOS DWI KRISTANTO S,SI, pada tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana yang dimaksud dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN nomor 1812-KW-04082020-0001, tertanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan dengan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laksmi Amrita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban atas poin 5.A:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gimana gak jauh berbeda, istri udah pengalaman kerja di luar sedangkan aku hanya orang kampung. Istri di Jakarta sedangkan aku di rumah gimana mau kasih nafkah;

Jawaban atas poin 5.B:

Dalam ajaran agama Kristen/ Perkawinan Kristen, tidak ada tuntutan menuntut nafkah, dikarenakan dalam agama Kristen tidak ada perceraian (injl Markus 10:9 "*karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan/ Allah tidak boleh diceraikan manusia*"). Dan semua masalah diselesaikan dengan mengampuni jika dalam pernikahan agama Kristen ada gugat menggugat nafkah menafkahi buktinya dimana dan istri selama \pm 5 tahun bekerja di Jakarta mendapatkan uang cukup banyak sehingga dia bisa membayar orang/ pengacara untuk minta cerai, padahal selama \pm 5 tahun istri bekerja, penggugat tidak ijin sah secara tertulis/ lisan padahal seharusnya ada ijin secara sah tertulis/ lisan kepada saya. Dan istri selama tahun 2015 sampai surat gugatan dilayangkan, penggugat masih istri sah saya dan dari tahun 2015 sampai surat gugatan dilayangkan penggugat tidak memenuhi nafkah batin saya;

Jawaban atas poin 5.C, D & E:

Bukannya saya berniat untuk ninggalin/ menceraikan istri tetapi setiap saya menasehati, saya bicara 1 kata dia udah 10 kata jadi gimana saya mau ngomong/ bicara/ nasehat istri;

Jawaban atas poin 7:

Anak memang diasuh keluarga/ kakak saya, akan tetapi sang pengasuh/ kakak aja entah pergi kemana gak ada kabar, dan masa anakku harus aku terlantar gak ada yang mengurus:

Jawaban atas poin 8:

Saya sudah berusaha mengajak ruujuk rukun kembali, setiap istri pulang kerja saya selalu datang dan temui istri dan saya ajak rujuk dan pulang bersama-sama mengasuh dan mendidik anak kami sama-sama lagi, akan tetapi semua sia-sia. Bahkan saya sampai minta kepada Bapak Pendeta untuk datang menemui penggugat supaya bisa rujuk tetapi semua sia-sia;

Kepada Bapak Hakim yang saya hormati

Negara kita negara berpancasila, dan dalam silam pertama dalam pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan saya sebagai penganut agama Kristen, dalam agama Kristen ada ketentuan dan aturan masing-masing. Dan dalam kitab agama Kristen tepatnya di Injl Markus 10:9 yang bunyinya:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 6 = sebab pada amalnya dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan;
- Ayat 7 = sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya;
- Ayat 8 = Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu;
- Ayat 9 = Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia;

Jadi saya tidak mau cerai/ pisah sama penggugat, saya masih cinta dia dan buat agama dan buat anak kami. Jika Penggugat/ pengacara memaksa tetap cerai, berarti kebenaran firman Tuhan itu sama saja meniadakan kitab kami jadi saya tidak akan setuju/ menandatangani surat perceraian;

Jawaban atas poin 4:

Saya keberatan biaya ditanggungkan kepada saya, siapa yang menggugat itu yang bertanggung jawab dengan semua biaya itu dia yang membayar. Saya hanya orang biasa, sedangkan penggugat membayar pengacara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1812031608170001 tanggal 28 Juli 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 474.1/10574.Istimewa/LU/2008 tanggal 2 September 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami No. 1812-KW-04082020 tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri No. 1812-KW-04082020 tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis tersebut adalah fotokopi, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-undang Bea Materai serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diperlihatkan kepada pihak lain, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis berupa surat bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah



sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. [REDACTED]:

- Saksi adalah paman Penggugat;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan Saksi hadir dipernikahan tersebut;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 11 (sebelas) tahun yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai ada keributan sejak tahun 2015;
- Setelah Penggugat dan Tergugat ribut pada tahun 2015, Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan anak mereka tetap tinggal di rumah tersebut selama 3 (tiga) bulan yang mana tidak dinafkahi oleh Tergugat. Lalu Penggugat pulang ke rumah Saksi sedangkan Tergugat tinggal dirumah saudaranya. Kemudian Penggugat pergi merantau ke Jakarta untuk bekerja;
- Setelah Penggugat pergi ke Jakarta, Tergugat minta kepada Penggugat untuk pulang lalu Penggugat mengatakan siap pulang dengan syarat agar Tergugat membayarkan hutang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengembalikan uang kepada yayasan penyalur kerjanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Tergugat tidak mau;
- Tergugat pernah 3 (tiga) kali mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat sudah tidak kuat hidup bersama Penggugat karena Penggugat tidak bisa dinasehati. Tergugat juga pernah 2 (dua) kali mengembalikan barang-barang Penggugat kepada Saksi, sedangkan menurut cerita Penggugat, Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Setahu Saksi, Penggugat yang membiayai kebutuhan anaknya melalui adik Penggugat;
- Pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Setahu Saksi, Tergugat kerja serabutan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mgl



2. [REDACTED]:

- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 11 (sebelas) tahun yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Sekitar bulan Agustus 2015, Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat tidak ada di rumah dan dari cerita Penggugat, Tergugat sudah seminggu tinggal di rumah kakaknya. Penggugat juga cerita jika Penggugat masih di rumah tersebut maka Tergugat yang pergi;
- Kemudian, Saksi mendatangi Tergugat di rumah kakaknya untuk menasehati Tergugat agar pulang ke rumah dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi Tergugat bilang kepada Saksi bahwa Tergugat sudah tidak kuat lagi hidup dengan Penggugat dan Tergugat ingin pisah saja;
- Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Penggugat sering tidak dinafkahi, selain itu Tergugat tidak bekerja dan sering pergi memancing ikan;
- Saksi pernah membantu Penggugat dengan memberikan beras kepada Penggugat;
- Menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Agustus 2015;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2015 dan tidak pernah kembali bersama;
- Setahu Saksi, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah Saksi Kaseno sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudaranya. Kemudian Penggugat pergi bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga sampai sekarang;
- Setahu Saksi, Tergugat tidak pernah mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan Penggugat;
- Setahu Saksi, Penggugat membiayai kebutuhan sekolah anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1812031608170001 tanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis tersebut adalah fotokopi, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-undang Bea Materai serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diperlihatkan kepada pihak lain, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis berupa surat bagi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan MA Nomor 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan yaitu apakah benar ada pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta apakah benar sejak Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) Saksi sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Menggala dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP atas nama [REDACTED], bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2020 serta bukti surat T-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2018 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karta Raharja RT 013/ RW 004, Kel. Karta Raharja, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Apolos Dwi Kristianto S.Si pada tanggal 15 Oktober 2008 serta berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 2020, bukti surat T-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2018 maupun berdasarkan keterangan para Saksi menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] (vide bukti surat T-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812-LT-16082017-0001 tanggal 16 Agustus 2017 atas nama [REDACTED]);



Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian adalah dalil-dalil yang dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- (i) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1);
- (ii) Perkawinan dapat diputus karena (a) kematian, (b) cerai dan (c) keputusan Pengadilan (vide Pasal 38);
- (iii) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor



1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai akan tetapi tidak berlangsung lama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran karena (i) pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah jauh berbeda, (ii) Tergugat tidak bertanggungjawab untuk memberikan kehidupan yang layak kepada Penggugat dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan surat gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Negeri Menggala, (iii) selama tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, Penggugat dikembalikan kepada keluarga Penggugat serta anak Penggugat diasuh oleh keluarga Tergugat, (iv) selama terjadinya perbedaan pandangan dan pertengkaran, Tergugat telah berulang kali mengusir dan mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat, (v) Penggugat telah berusaha untuk bertahan dan tidak mau kembali ke keluarga Penggugat pada saat Tergugat mengusir dan mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat, serta (vi) sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Menggala, Penggugat bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehingga sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan gugatan cerai ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri menggala atau setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) tahun, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan (i) pandangan Penggugat dan Tergugat jauh berbeda karena Penggugat sudah memiliki pengalaman kerja diluar, sedangkan Tergugat hanya di kampung, (ii) dalam ajaran agama Kristen/ perkawinan Kristen, tidak ada tuntutan menuntut nafkah dikarenakan dalam agama Kristen tidak ada perceraian (injinl Markus 10:9 "*karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan/ Allah tidak boleh diceraikan manusia*"), (iii) selama \pm 5 tahun Penggugat bekerja di Jakarta, Penggugat tidak ijin sah secara tertulis dan lisan kepada Tergugat, (iv) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 sampai surat gugatan dilayangkan, Penggugat tidak memenuhi nafkah batin Tergugat, (v) Penggugat susah dinasehati Tergugat, serta (vi) Penggugat tidak mau diajak rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa setahu para Saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok karena Tergugat tidak mau bekerja dan lebih memilih memancing;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali memulangkan barang-barang Penggugat kepada keluarga Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan Penggugat sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan yang mana selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat pergi ke Jakarta bekerja sebagai pembantu sampai dengan gugatan ini dilayangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* meskipun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi yang dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memang memiliki permasalahan yang mengakibatkan adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut makin menjadi-jadi karena sikap Tergugat yang memulangkan Penggugat kepada keluarga Penggugat serta Tergugat yang meninggalkan rumah jika Penggugat dan Tergugat berselisih;

Menimbang, bahwa permasalahan dan ketidakcocokan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan ataupun untuk berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal apalagi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2015 sampai dengan gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Negeri Menggala sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi rumusan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tulang Bawang Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-04082020-0001 tertanggal 12 Agustus 2020 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat mengenai pencatatan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai bahwa pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yang mana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian. Namun demikian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan 1 (satu) salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku tempat pencatatan diwilayah kediaman Penggugat dan Tergugat maupun diwilayah hukum dimana perkawinan dan perceraian terjadi untuk mencatat perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Injili Tanah Jawa Margorejo Tiyuh Karta Raharja dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pendeta Apolos Dwi Kristanto, S.Si pada tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-04082020-0001 tertanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 5 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Donny, S.H.



Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2.....P	:	Rp 150.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp 500.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp 710.000,00;
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)		